

SKRIPSI

DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT DALAM DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN REKOMENDASI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT



Diajukan oleh

SUHAILA SALSABILA

NIM. 1910211220036

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2023

**DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN
REKOMENDASI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK
ADVOKAT**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**SUHAILA SALSABILA
NIM. 1910211220036**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN
REKOMENDASI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT**

Diajukan oleh

SUHAILA SALSABILA
NIM. 1910211220036

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. H. M. Erhan Amin, S.H., M.H.
NIP. 19580423 198603 1 001

Pembimbing Pendamping,

Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 19791002 200601 1 001

Diketahui
Banjarmasin, 10 Maret 2023
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suhaila Salsabila
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220036
Tempat/Tanggal Lahir : Martapura/22 April 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN REKOMENDASI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 02 Maret 2023
Yang membuat pernyataan,



Suhaila Salsabila
NIM. 1910211220036

Suhaila Salsabila, Maret 2023. **DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN REKOMENDASI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Erham Amin, S.H., M.H., dan Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berwenang mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana semestinya dan berhak memeriksa pengaduan terhadap advokat yang melanggar kode etik. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 bahkan mensyaratkan bahwa komposisi dewan kehormatan terdiri atas pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat. Dengan dibentuknya Peradi, mestinya dewan kehormatan peradi berwenang melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi atau Tindakan ke advokat yang melanggar kode etik (pasal 10 ayat 1 KEAI).

Pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan kehormatan cabang/daerah atas dugaan pelanggaran kode etik oleh advokat (pasal 10 ayat 1 KEAI) setelah pengadu yang telah memiliki *legal behavior* disebutkan di atas melakukan pengaduan kepada dewan kehormatan. Sebelum dilakukannya pemeriksaan atas pengaduan, berdasarkan pasal 13 KEAI, dewan kehormatan cabang wajib menyampaikan pemberitahuan kepada advokat (teradu) paling lambat empat belas hari dari tanggal penerimaan pengaduan selambat-lambatnya dalam waktu dua puluh satu hari harus menyampaikan jawaban secara tertulis, yang disertai bukti kepada dewan kehormatan cabang. Karena itu, proses persidangan dan pemeriksaan pelanggaran kode etik hampir sama dengan proses persidangan dan pemeriksaan kasus perdata, karena bukti-bukti nantinya diajukan pada acara pembuktian. persidangan dugaan pelanggaran KEAI hampir sama dengan proses persidangan perdata di pengadilan.

Kata kunci (*keyword*): Advokat, Kode Etik Advokat, Dewan Kehormatan Advokat

Suhaila Salsabila, March 2023. ADVOCATE HONORIC COUNCIL IN PROVIDING RECOMMENDATIONS ABOUT VIOLATION OF THE ADVOCACY'S CODE OF ETHICS. Thesis, Undergraduate Program in Law Study Program, Faculty of Law, University of Lambung Mangkurat, 61 pages. Main Advisor: Prof. Dr. Erham Amin, S.H., M.H., and Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRACT

The honorary council is an institution or body formed by a professional advocate organization that functions and has the authority to oversee the implementation of the advocate's code of ethics as appropriate and has the right to examine complaints against advocates who violate the code of ethics. Article 27 paragraph (4) of Law no. 18 of 2003 even requires that the composition of the honorary council consists of experts or experts in the field of law and community leaders. With the formation of Peradi, the Peradi Honor Council should have the authority to conduct examinations and impose sanctions or actions on advocates who violate the code of ethics (article 10 paragraph 1 KEAI).

Examination carried out by the branch/regional honor council on alleged violations of the code of ethics by advocates (article 10 paragraph 1 KEAI) after the complainant who already has the legal behavior mentioned above made a complaint to the honor council. Prior to examining a complaint, pursuant to Article 13 of the KEAI, the branch honor council is required to submit a notification to the advocate (debatant) no later than fourteen days from the date of receipt of the complaint and no later than twenty one days must submit a written answer, accompanied by evidence to branch honor board. Because of this, the trial and examination process for violating the code of ethics is almost the same as the trial and examination process for civil cases, because the evidence will later be presented at the evidentiary event. the trial of alleged KEAI violations is almost the same as the process of civil trials in court.

Keywords: Advocate, Advocate Ethics Code, Advocate Honorary Council

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Muhammad Effendy, S.H., M.H.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Yang terhormat lagi terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. H.M. Erham Amin, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**, selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Suprpto, S.H., M.H.** dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** selaku Anggota Panitia Penguji Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna leboh menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Bapak **Dr. Anang Shophan Tornado S.H., M.H., M.Kn.**, selaku Ketua Bagian Hukum Acara beserta seluruh dosen pengajar Program Kekhususan Hukum Acara. Pian semua terbaik!
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
8. Seluruh Staf, Karyawan, dan Karyawati (terutama **Bapak Meydi**) di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan pelayanan yang cukup baik selama penulis menjadi mahasiswa;
9. Kedua orang tua penulis **Gasim G. Mulachela, S.T.**, dan **Syarifah Lulu Aljufri, S.H.**, serta halaty **Rogayah Aljufri** yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang

dan perhatian untuk penulis dari awal kuliah dan selalu memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

10. Saudara-saudara penulis **Wafha Syahnaz, Aisyah Raisya, S.H., M.H., Nurzaitun Humaira, dan Lily Fathimah Azzahra** serta keponakan penulis **Farra Sofia Gadiza** yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam bentuk apapun;
11. Rekan dan sahabat seperjuangan penulis Dewi Afrilia Saputri, Danu Ahmad Fadel, Aprillia Hamdani, Ricardo Haryanto, M. Iqbal Rahmadhani, Putri Rahmasari, Chely Alifia Irfira Putri, dan seluruh rekan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas keceriannya selama ini, terima kasih sudah memotivasi dan mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga kita akan selalu tetap berteman baik dan sukses dengan jalan masing-masing. *See you on top guys, I love u all!!*
12. Kepada grup Penikmat Dosa, Dyas Pitaloka dan Dhea Mutiara, terima kasih banyak atas dukungan kalian dan terima kasih sudah selalu ada untuk menghibur penulis kapanpun dimana pun, *i love u to the moon and back!*
13. Kepada Siti Maimunah Syaputri, S.H., Agnes Veronica, M. Hasanul Arifin, S.H., Rahmadi, Heny Lianawati, S.H., Christine W. Hutapea, S.H., yang telah banyak membantu memberikan motivasi, dukungan, dan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
14. Kepada M. Syarif, S.H., yang telah sangat banyak membantu penulis dalam mengerjakan penulisan skripsi ini. Pian ter *the best!*
15. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
RINGKASAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	Error! Bookmark not defined.
B. RUMUSAN MASALAH	Error! Bookmark not defined.
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
E. METODE PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
F. SISTEMATIKA PENULISAN	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
1. ADVOKAT.....	Error! Bookmark not defined.
2. KODE ETIK	Error! Bookmark not defined.

3.	ORGANISASI ADVOKAT INDONESIA ..	Error! Bookmark not defined.
4.	PELANGGARAN	Error! Bookmark not defined.
5.	DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT	Error! Bookmark not defined.
BAB III PEMBAHASAN.....		Error! Bookmark not defined.
A.	Dewan Kehormatan Advokat Memiliki Kewenangan Untuk Merekomendasikan Pencabutan Izin Advokat.	Error! Bookmark not defined.
B.	Mekanisme Dewan Kehormatan Advokat Dalam Memutuskan Pencabutan Izin Advokat.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP.....		Error! Bookmark not defined.
A.	KESIMPULAN.....	Error! Bookmark not defined.
B.	SARAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP